

Nomor : **328/K.BT-02/PM.00.027/2024**
Sifat : **BIASA**
Lampiran : **-**
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 23 Juli 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pandeglang

di_
Tempat

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengimbau kepada KPU Kabupaten Pandeglang sebagai berikut:

1. Menyelesaikan Coklit pada tanggal 24 Juli 2024 sesuai dengan jadwal tahapan;
2. Melakukan penyusunan Daftar Pemilih Hasil Perubahan di setiap TPS memperhatikan:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. kemudahan Pemilih ke TPS;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda; dan
 - d. jarak tempuh dan aspek geografis setempat.
3. Memastikan kepatuhan prosedur dalam proses Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perubahan;
4. Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu dan memastikan penggunaannya dapat berfungsi dengan baik dengan komponen data pemilih yang setidaknya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. NIK;
 - b. nomor KK,
 - c. nama lengkap,
 - d. tempat lahir;
 - e. tanggal lahir;

- f. jenis kelamin;
 - g. pekerjaan;
 - h. status perkawinan; dan
 - i. alamat.
5. Melakukan persiapan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Dalam pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran:
- a. memeriksa dan meneliti kesesuaian rekap data Pemilih hasil Coklit dengan jumlah data Pemilih hasil Coklit;
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap jumlah Pemilih hasil Coklit pada formulir terdapat ketidaksesuaian, maka PPS meminta kepada Pantarlih untuk memperbaikinya;
 - c. menyusun daftar Pemilih baru, Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan Pemilih yang diperbaiki elemen datanya pada setiap TPS sesuai wilayah kerjanya berdasarkan data Pemilih hasil Coklit;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penelitian apabila ditemukan Pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena alasan TPS tidak sesuai;
7. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran:
- a. menyusun rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke dalam formulir sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - b. melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, dengan peserta yang sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - c. apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk dan IKD, maka wajib ditindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
 - d. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka data Pemilih tersebut dicatat/diperbaiki;
 - e. menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran;
 - f. menyampaikan berita acara Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran salinan naskah asli dan/atau salinan kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

Ketua,



Febri Setiadi

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
- 2. Arsip.